

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2019

Yang menyatakan,

Ricky Tandy Japutra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikaruniai banyak kekayaan alam, salah satunya adalah bahan galian tambang. Sektor pertambangan merupakan sektor andalan yang berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara ataupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Peningkatan devisa negara ataupun pendapatan asli daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa keseluruhan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) tersebut, muncul konsep hak penguasaan negara. Hak penguasaan negara bukanlah berarti negara memiliki sumber daya alam, melainkan mengelola sumber daya alam. Berdasarkan hak menguasai, negara berwenang antara lain untuk menetapkan kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan, menetapkan standar nasional,

menetapkan pedoman, menetapkan kriteria, menetapkan sistem perizinan, menetapkan WP, memberikan IUP, memberikan pembinaan, memberikan penyelesaian konflik, memberikan pengawasan, memberikan IUPK, dan memberikan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penguasaan negara dalam bentuk perusahaan bahan galian tidak semuanya harus dilakukan oleh negara dikarenakan negara mempunyai keterbatasan teknologi dan keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, negara dapat menyerahkan pengelolaan pertambangan itu kepada pihak lain yang menjadi pelaku bisnis pertambangan. Dalam hal ini, pelaku bisnis pertambangan terdiri dari BUMN, perusahaan swasta baik domestik maupun asing/patungan, ataupun perorangan. Pelaku bisnis pertambangan dapat melakukan aktivitas pertambangan mineral dan batubara di Indonesia berdasarkan kuasa pertambangan ataupun kontrak karya. Kuasa pertambangan diberlakukan bagi pelaku usaha domestik, sedangkan kontrak karya diberlakukan bagi perusahaan asing/patungan. Kontrak karya ini hanyalah mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan kontrak karya, Pemerintah Indonesia memperoleh dividen, royalti, dan pajak dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam perkembangannya, penerimaan negara tersebut dianggap tidak adil karena jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan profit yang diterima oleh pelaku bisnis pertambangan, misalnya penerimaan negara dari PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang hanya memberikan royalti sebesar 1%

kepada pemerintah atas penjualan emasnya. Dengan royalti sebesar 1%, pajak sebesar 28%, dan biaya operasional produksi diasumsikan sebesar 30% dari nilai pendapatan kotor, porsi penerimaan negara dari pertambangan umum hanyalah sekitar 20,32% dari nilai pendapatan kotor (*gross revenue*). Sekitar 79,68% dari pendapatan kotor dinikmati oleh kontraktor/perusahaan tambang.¹ Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI tersebut dalam perkembangannya dinilai sangat merugikan Pemerintah Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki dengan melakukan renegotiasi kontrak karya dengan tujuan untuk meningkatkan pajak, royalti, ataupun penyertaan modal. Hanya saja, proses renegotiasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia mengambil langkah lain berupa persyaratan pendirian *smelter* bagi PTFI, tetapi juga tidak dipatuhi, sehingga kemudian diberlakukan pajak ekspor konsentrat yang terbukti tidak dipatuhi juga, yang kemudian menyebabkan munculnya wacana divestasi saham.

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan dividen, kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana yang dalam perkembangannya telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 97 Peraturan

¹ DetikFinance, *Pemerintah Harus Berani Minta Bagi Hasil ke Perusahaan Tambang*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1740669/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang>, diakses 4 Oktober 2018

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan tambang penanaman modal asing setelah lima tahun produksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit sebesar 51% dimiliki peserta Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berharap bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat kontrak karya berlaku.² PTFI tetap mengacu pada kontrak karya dan tidak bisa menerima ketentuan Pasal 97 tersebut dengan argumentasi bahwa berdasarkan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. PTFI menganggap Pemerintah Indonesia semena-mena mengeluarkan aturan yang mengalahkan atau membatalkan kontrak karya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia bersikukuh bahwa Pemerintah Indonesia berwenang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Negara Indonesia, dan oleh karena itu, PTFI wajib mematuhi ketentuan divestasi saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persoalan tersebut menjadi konflik berkepanjangan karena PTFI berencana membawa kasusnya ke arbitrase internasional. Pemerintah Indonesia juga siap dengan konsekuensi penyelesaian hukum melalui badan

² Redaksi, *Penandatanganan Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia*, <http://sinarkeadilan.com/penandatanganan-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/>, diakses 4 Oktober 2018

arbitrase internasional. Dalam perkembangannya, kedua pihak akhirnya bersepakat untuk melakukan negosiasi terkait divestasi saham. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, CEO PTFI, Richard Adkerson, menandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) terkait peralihan sebesar 51% saham PTFI. Richard Adkerson mengatakan peralihan sebanyak 51,23% saham PTFI merupakan *win-win solution* yang bisa dicapai oleh perusahaannya dengan Pemerintah Indonesia. Menurut Richard, peralihan ini menandakan berakhirnya negosiasi yang telah dilakukan keduanya dalam beberapa tahun terakhir.³ Meskipun sudah tercapai kesepakatan tentang divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI, namun persoalan hukum penting yang tidak terjawab adalah terkait status kontrak karya, apakah masih berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara atau sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas status kontrak karya tersebut dalam penelitian hukum skripsi dengan judul “Status Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”.

³ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah bagaimana status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Pertambangan, khususnya status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewajiban Divestasi.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengaturan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Status Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” ini belum pernah ada sebelumnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

- a. Identitas Penulis

Nama : Ellen Vembrey Rudiyanto (205120038)

Asal : Fakultas Hukum Universitas Taruma Nagara
Jakarta

Program Studi : Ilmu Hukum

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kepastian hukum kewajiban divestasi saham dalam UU Minerba terhadap KK PT. Freeport Indonesia?

c. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kepastian hukum kewajiban divestasi saham yang diatur dalam UU Minerba terhadap Kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

d. Hasil dari penelitian ini ialah kepastian hukum pengenaan kewajiban divestasi dalam UU Minerba terhadap KK PT. Freeport Indonesia ada, berangkat dari pasal 169 ketentuan peralihan yang memberikan 2 (dua) pemahaman bahwa KK PTFI tetap berlaku sampai dengan waktu berakhirnya pada tahun 2021, namun substansi KK nya harus menyesuaikan dengan UU Minerba.

Teori yang mendukung dilaksanakannya Pasal 169 UU Minerba inipun berkaitan dengan prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources*), Doktrin *hardship*, dan asas proporsionalitas. Terkait dengan Diverstasi saham, karena dalam KK juga terdapat klausul divestasi saham, yang perlu disesuaikan oleh para pihak adalah presentasenya yang diatur didalam PP Nomor 77 Tahun 2014 yaitu sebesar 30%. Jembatan untuk menyesuaikan UU Minerba agar KK PTFI dapat diamandemen adalah dengan adanya Nota Kesepahaman atau MoU yang dibuat para pihak sebanyak 2 (dua) kali. Maka secara yuridis normatif, pengenaan kewajiban divestasi

saham dalam UU Minerba jelas memiliki kepastian hukum dengan adanya Pasal 169 huruf (a) dan (b) yang mengikat KK PTFI yang kemudian dilaksanakan penyesuaiannya dengan *tools* nota kesepahaman atau MoU yang disepakati para pihak. Meskipun, dalam praktiknya MoU PTFI ini baru disepakati setelah lewat 4 (empat) tahun waktu yang diamanatkan UU Minerba untuk diselesaikan, kepastian hukum tetap ada, namun menjadi lemah karena tidak ada sanksi tegas apabila PTFI tidak mau menjalankan amandemen KK dengan itikad baik.

2. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

a. Identitas Penulis

Nama : Awang Raga Gumilar (120510882)

Asal : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Program Studi : Ilmu Hukum

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan renegosiasi Kontrak karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

- 2) Apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya di lapangan?
- c. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut
- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya pertambangan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 2) Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya di lapangan
- d. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mampu mengatasi kerugian Keuangan Negara yang timbul dikarenakan konstruksi model Kontrak karya lama, meski demikian pelaksanaannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan serta tidak menghormati asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Renegosiasinya terlampaui lama melebihi batasan waktu 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya. Tidak diaturnya teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak

karya menyebabkan Pemerintah harus melalui banyak tahap dan proses sebelum akhirnya dapat menemukan format renegotiasi Kontrak karya yang tepat dan sesuai sebagaimana dipergunakan hingga saat ini. Format renegotiasi tersebut memang pada akhirnya dapat mengatasi kerugian Keuangan Negara, namun, dalam prosesnya, Pemerintah yang memandang Kontrak karya sebagai kontrak publik bersegi perdata memaksakan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar turut serta dalam proses renegotiasi Kontrak karya. Pemaksaan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* selaku asas hukum kontrak yang berlaku universal.

- 2) Kendala-Kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi kontrak karya di lapangan ialah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak karya tidak menyertakan adanya sanksi terkait pelaksanaan renegotiasinya.
 - b) Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak karya.
 - c) Adanya ketidakjelasan pengaturan terkait renegotiasi Kontrak karya yang menimbulkan perbedaan sudut

pandang terkait wajib atau tidaknya melaksanakan renegotiasi Kontrak karya; sistem perpajakan yang akan diterapkan dalam hasil amandemen Kontrak karyanya; dan besaran nilai serta mekanisme penghitungan divestasi saham

3. Penelitian dengan judul “Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham Di Sektor Pertambangan (MINERBA)” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

- a. Identitas Penulis

Nama : Oswaldo A. Sitanggang (120510958)

Asal : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Program Studi : Ilmu Hukum

- b. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian ini ialah “Bagaimana pengaturan kewajiban divestasi di sektor pertambangan?”

- c. Tujuan dari penelitian ini ialah “Untuk mengkaji secara mendalam mengenai divestasi saham di bidang pertambangan, khususnya mengetahui dan memahami mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham di pertambangan (minerba) yang berada di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami secara khusus

prosedur hukum yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan minerba.”

d. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1) Prosedur kewajiban divestasi saham di sector pertambangan berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang KK untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PP ini. Sementara itu, pembatasan jangka waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan (3) Perka BKPM juga berpotensi memicu konflik yang dapat menyebabkan iklim investasi menjadi lesu.

2) Kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan dalam Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 sudah mengarah kepada pengembalian kekuasaan negara di sektor pertambangan walaupun belum optimal. Orientasi kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan yang masih terbatas pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta dalam perusahaan pertambangan, sementara pihak asing sebagai penyelenggara (pemilik dan penguasa). Di sisi

lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena adanya pertimbangan kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan mineral sudah selaras dengan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 namun belum cukup optimal untuk mengakomodir kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.

Penelitian hukum karya Ellen Vembrey Rudiyanto menekankan pada kepastian hukum kewajiban divestasi saham dalam UU Minerba terhadap KK PTFI. Penelitian hukum yang kedua karya Awang Raga Gumilar menekankan pada pelaksanaan renegotiasi kontrak karya pertambangan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian hukum yang ketiga karya Oswaldo A. Sitanggang menekankan pada pengaturan kewajiban divestasi di sektor pertambangan. Ketiga penelitian hukum tersebut berbeda dengan penelitian hukum yang hendak dilakukan oleh penulis karena penelitian hukum ini lebih menekankan pada status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut,

1. Pertambangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

2. Pemerintah

Pemrintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mana digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara.

Sedangkan pengertian Pemerintah dalam arti sempit tidak lain adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan Eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang

dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatnya. Dengan kata lain, penyelenggaraan tugas dan fungsi *Administratur* atau *Bestur* inilah yang disebut sebagai Pemerintahan dalam arti sempit.⁴

3. PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak.⁵

4. Kontrak

Kontrak menurut Pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

5. Kontrak karya

Kontrak karya menurut Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara dalam Rangka Penanaman Modal

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, hlm. 119.

⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, Freeport Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia, diakses tanggal 17 Oktober 2018

Asing adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.

6. Divestasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewajiban Divestasi, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Perlu adanya divestasi karena adanya masalah antara Pemerintah dan PTFI dan supaya Indonesia tidak mengalami kerugian karena Kontrak karya serta divestasi merupakan hak negara untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca dan mensinkronisasikan bahan yang satu dengan bahan yang lain

4. Analisis Data

Data pertama kali dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian dipisahkan dan dipilih sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah dikumpulkan dan dipilih maka langkah selanjutnya adalah dideskripsikan lalu dianalisis dengan metode kualitatif. Adapun penarikan simpulan dalam analisis data ini menggunakan metode deduktif.